



Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Timbang Galung

Pengurusan Surat Pernyataan Hibah

No. SK : 034/ 000.8.3.2 / 22 / I-2024

Persyaratan

1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
2. Fc. KTP dan KK Pemberi Hibah
3. Fc KTP dan KK Penerima Hibah
4. Fc. KTP Saksi Saksi
5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan
6. Surat Pernyataan Hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Pernyataan Hibah
3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Pernyataan Hibah dan diberi nomer register kemudian di stempel.
6. Menyerahkan Surat Pernyataan Hibah yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kelurahan untuk Memperoleh validasi pada Surat Pernyataan Hibah oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Timbang Galung

1. Surat Pernyataan Hibah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Timbang Galung